



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2016/PA.Ab

~_~_JI ~_~_JI .&I ~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, psndldkan \$1, pekerjaan PNS pada Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, beralamat sementara di Kompleks BTN W***** Blok XX Jl. Gunung Salahutu No. XX
(Q.OZ.82) Desa Wayame RT.XXXXXXX, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memilih Domisili Hukum tetap pada Kantor Kuasa Hukum Arifin P. Grisya, SH dan La Maeni, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kantor PT. Modern Multi Guna Lantai 2, Jalan Sam Ratulangi No. 26, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon
Nomor : 38/SKK/2016 tertanggal 01 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

meiawan

Z*** F***** bin S*****, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Bula

Hal. 2 dan 16 hai. Putusan No.1391Pdt.Gi2iJ1M>itAb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. ** ***** Kecamatan Bula, Kabupaten
Seram Bagian Timur dan/atau beralamat pada Kantor
Bupati SBT (Bagian Humas Setda Kabupaten SBT) Jl.
Ampera No.1 Bula,
selanjutnyadisebutsebagai**Tergugat**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31
Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor
139/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 01 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
melaksanakan pernikahan di Ambon pada tanggal 23 Mei 1999,
berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/20N/1999 tanggal 23
Mei yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kata
Ambon (Buku Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam
keadaan rukun bahagian dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing

Anak I, umur 16 tahun perempuan;
Anak II, umur 15 tahun Jaki-laki;
Anak III, umur 5 tahun perempuan;
Dana Ketiga anak tersebut kini bersekolah di Jakarta dan tinggal bersama
orang tua Penggugat;
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai terusk sejak tahun 2014 dimana antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulu terus menerus,

Hal. 2 dan 16 hai. Putusan No. 1391 Pdt. Gi 2i/1M > it Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ulah dan sifat buruk Tergugat yang sering ke Kafe dan mabuk-mabukan;

4. Bahwa sebagai isteri Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar jangan melakukan perbuatan yang bisa merusak rumah tangga dan nama baik Tergugat sendiri, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi itu semua hanyalah tipuan dan kebohongan saja dan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya bahkan sering dilakukannya;
5. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat sering tidak masuk Kantor, Penggugat sering mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan. Sebagai isteri Penggugat merasa malu dengan teman-teman sekantor bahwa pimpinannya sendiri pernah menyatakan kepada Penggugat untuk mengajak Tergugat masuk Kantor;
6. Bahwa Tergugat tidak merasa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai orang tua terhadap anak-anak, dimana tidak pernah mengirim biaya pendidikan maupun biaya hidup kepada anak-anak di Jakarta, semua biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Penggugat sendiri yang menanggungnya;
7. Bahwa sebagai anak, Penggugat merasa malu terhadap kedua orang tua Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat menikah dan berumah tangga, Tergugat belum pernah menelpon orang tua Penggugat menanyakan keadaan dan kesehatan orang tua Penggugat, seakan-akan Tergugat tidak menghargai dan tidak memperdulikan orang tua Penggugat, akan tetapi sebaliknya Penggugat selalu melihat dan melayani bahkan menanggapi orang tua Tergugat adalah orang tua Penggugat juga, namun apa yang Penggugat lakukan itu semua tidak ada artinya dimata Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan dihabiskan begitu saja pada hal-hal yang tidak jelas dan kalau ditanya Tergugat sering mengelak, ternyata terbukti pernah Tergugat mengambil uang Penggugat Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah ditanya Tergugat mengejak dan Penggugat berusaha mencari dan pada

Hai. 4 dari 16 hai. Putusan No.139IPdt.G12616iPA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat menemukan uang tersebut disisipkan di mobil Tergugat;

9. Bahwa yang lebih mengecewakan Penggugat dimana Tergugat sering SMS Penggugat dengan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak wajar dan pantas disampaikan kepada isterinya sendiri, bahkan Tergugat menyatakan kalau mau cerai silakan, Tergugat hanya menunggu saja;
10. Bahwa dengan akumulasi semua permasalahan di atas membuat Penggugat merasa malu, kecewa, merasa tidak dihargai bahkan dilecehkan oleh Tergugat;
11. Bahwa untuk tidak memperpanjang penderitaan lahir dan batin serta mencegah kemungktnan terjadinya maiapetaka dan bahaya dlintara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat tidak adanya kecocokan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dlbina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, agar supaya masinosmaslnq pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir, dan oieh karena itu Penggugat tidak bersedia kembali rneblna kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat atas Penggugat;

Berdasarkan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua PengadHan Agama Ambon iewat Majeils Hakim yang mulla, berkenan memeriksa dan mengadili perkara Ini, untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabuiikan gugatan Penggugat untuk seuruhnya;

Hai. 4 dari 16 hai. Putusan No.139IPdt.G12616iPA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang seharusnya pengajiannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dirnulal pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fote copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/20N/1999 tanggal 23 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kata Ambon tanda (P-1);
2. Foto copy Surat Izin Nomor : 800/10/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tanda (P-2);

Hai. 5 dari 16 hiai. Putusan No.139ffdt.G/2016IPA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 279/CS.DMT/2001 tanggal 30 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanda (P,,3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-2002009-07362 tanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105CLU2903201107250 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanda (P-5);

B. \$aks1-saks1 :

1. R***** bin J*****, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta di Bidang Jasa Kontruksi, bertempat tinggal di BTN Wayame Blok 4 No. 82, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dl bawah surnpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat' adalah saksi paman dari Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat *adalah* sebagai suami istri;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Buia;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sudah kuran~ lebih 6 (enam) butan lamanya;

Bahwa setahu saksi Tergugat selalu ingin menang sendiri;

Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena:

- Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Hai. 6 dari 16 hai. Putusan iVo.139IPdt.GI2016iPA.Ab



Tergugat selaku PNS sering tidak masuk Kantor, apabila Penggugat menegur Tergugat, maka Tergugat langsung memarahi Penggugat;

- Tergugat telah menjalin hubungan bersama perempuan lain dan suka bermain ke Kafe;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap pada prinsipnya;

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu saksi ketahui dari orang tua Penggugat sendiri bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

2. C***** bin I*****, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dibidang perbengkelan, bertempat tinggal di Jalan Unawekla, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa;
- Bahwa setahu saksi sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perpecahan dan pertengkaran bersama disebabkan karena :

Tergugat ingin menang sendiri;

Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;

Hai. 7 dari 16 hai. Putusan No.139Ji5di.GI2016IPA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat suka bermain di Kafe hingga larut malam;
- Bahwa setaliu saksi pemuatan Tergugat tersebut katena tinggal oetsama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa ini bukan urusan saudara

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa seianjutnya untuk mempersingkat uralan putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berla.acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaiah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana posita nomor 3, 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan aiat buktl surat P, dan 2 (dua) orang saksi:

i-iai. 8 dari 16 hai. Putusan No.139iPcit.G/20161PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjejaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti p.2 (Foto copy Surat Izin Atasan) yang merupakan data otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bukf tersebut telah mnenenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunya1 kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fata copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama N*****) yang merupakan data otentik dan telah bermeteral cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjejaskan anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti p.4 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama N***** T***** A*****) yang merupakan data otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama N***** Z***** A*****) yang merupakan data otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hai. 9 dan 15 hai. Putusan No. ijgipdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P=1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 139/Pdt.GI/2016/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan damai namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, Tergugat selaku PNS sering tidak masuk Kantor, apabila Penggugat menegur fergugat, maka fergugat langsung memarahi Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan bersama perempuan lain dan suka bermain di Kafe;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan fergugat tersebut terjadi pisah rumah sudah kurang leblh 6 (enam) buian lamanya;
5. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
7. Bahwa seiam pers1dangan majelis teiah berusaha mendamalkan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Men1mbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dl atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2(J1-4 tldak rukun iag1 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki::laki lain tanpa alas an, Tergugat selaku PNS sering tidak masuk Kantor, apabila Penggugat menegur Tergugat maka Tergugat iangsung memarahi Penggugat, Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Hai. 11 dari 16 nst. Putusan No.139ffidt.Gr20161Pfl..ib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
6. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat Ar.,,Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tende-tende kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu seaaatn, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*
2. Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (ber/atar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

1. Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

U-11 : 0-6.U ~ 'i ,JU,, ~ ~ e-1., ~-l rL...h 0-" rSL...

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalirn, dan guguriah haknya";

3. Kaidah fiqihyah yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemas/ahatan";*
4. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,*

Hai. 12 dari 16 hai. Putusan No.139iPdt.GJ2/Jji;.ip.4.iJ..b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan ta'aknya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

Hai 13 dan 16 hai Putusan No.139iPdt.Gii016tPA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kata Ambon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Kata Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

i-iai, I-i dan I-i; hai. Putusan No.1391Pdt.Gi26161PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai, Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidmau Kata Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Kata Ambon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.381.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Ors. Dasri Akil, SH sebagai Hakim

Hai. 15 dan 16 hai. Putusan No.139/ficlit.GI/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta H. Alimin A. Sanggo, SH dan Ors. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. Dasri Akil, SH

Hakim Anggota

H. Alimin A. Sanggo, SH

Hakim Anggota

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 4.290.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 4.381.000,00
(empatjuta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hai. 16 dan 16 hai. Putusan No.139/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)